

Resolusi Konflik Kebijakan Penambangan Pasir Laut Untuk Pembangunan Makassar New Port

Alfiana

Manajemen dan Kebijakan Publik, Universitas Gadjah Mada

*Corresponding author: alfianahafid1997@gmail.com

Abstrak

Konflik menjadi sebuah studi yang tidak dapat dipisahkan dari kebijakan publik dan interaksi politik antar stakeholders. Hanya saja dalam beberapa studi yang berkembang, konflik berada dalam posisi pengabaian dan hanya diletakkan sebagai konsep latar belakang dalam proses kebijakan. Padahal konflik memuat dinamika yang menggiring orientasi hadirnya sebuah kebijakan publik. Artikel ini berupaya menguraikan terkait resolusi konflik kebijakan penambangan pasir laut. Proses penambangan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan material timbunan pembangunan Makassar New Port (MNP) di pesisir Kota Makassar. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus instrumental. Peneliti berupaya memahami isu, masalah dan perhatian tertentu secara lebih baik dan mendalam. Data yang analisis didapatkan dari hasil studi data sekunder berupa artikel, publikasi media, laporan dan regulasi, serta data primer dari wawancara mendalam dengan pihak yang terlibat dalam aksi demonstrasi penambangan pasir laut. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penyelesaian konflik kebijakan penambangan pasir laut di Kota Makassar dominan menggunakan metode fight, avoiding dan compromise. Konflik penambangan pasir laut untuk pembangunan MNP di Kota Makassar telah meredah setelah selesainya ijin waktu penambangan pasir. Hasil yang didapatkan hanya dari gerakan pemuda Pulau Kodingareng yang mendapatkan penyaluran dana CSR. Akan tetapi, belum terbangun pemahaman yang sama antara pemerintah dan aktivis lingkungan.

Kata kunci: Konflik Kebijakan, Penambangan Pasir Laut, Makassar New Port

Abstract

Conflict becomes a study that cannot be separated from public policy and political interaction between stakeholders. It's just that in several developing studies, conflict is sometimes ignored and only placed as a background concept in the policy process. Whereas conflict contains dynamics that lead to the orientation of the presence of a public policy. This article describes conflict resolution regarding sea sand mining policies. This mining process is carried out to meet the material needs of the Makassar New Port (MNP) construction stockpiles on the coast of Makassar City. The research method used is a qualitative research method with an instrumental case study approach. Researchers provide a better and deeper understanding of certain issues, problems and concerns. The data analyzed were obtained from secondary data studies in the form of articles, media publications, reports and regulations, as well as primary data from in-depth interviews with parties involved in sea sand mining demonstrations. The results of the study concluded that the settlement of sea sand mining policy conflicts in Makassar City predominantly used the fight, avoiding and compromise method. The sea sand mining conflict for the construction of MNP in Makassar City has subsided after the completion of the sand mining time permit. The results obtained were only from the Kodingareng Island youth movement which received distribution of CSR funds. However, the same understanding has not been built between the government and environmental activists.

Keywords: Policy Conflict, Mining of Sea Sand, Makassar New Port

Pendahuluan

Konflik merupakan salah satu fenomena penting yang mendasari kajian politik dan kebijakan publik. Dalam setiap level pemerintahan, keputusan kebijakan publik berpotensi melibatkan konflik dengan berbagai tingkat intensitas. Adanya konflik dalam sebuah kebijakan dapat dimaknai sebagai sesuatu yang paradoks. Satu sisi, konflik terkadang dibutuhkan untuk menyadarkan aktor akan pentingnya keadilan. Tetapi, konflik juga dapat berkembang dari ketidaksepakatan atas masalah menjadi penguatan *ego* antar aktor yang terlibat dalam mempertahankan posisi, kekuasaan dan penghargaan terlepas dari konsekuensi yang dihasilkan. Hal ini terlihat dalam spiral konflik yang menjelaskan eskalasi konflik semakin meningkat ditandai dengan pergeseran ketidaksepahaman atas masalah tertentu menjadi perbedaan nilai yang lebih luas dan sulit untuk diselesaikan (Carpenter & Kennedy, 1981: 65). Hanya saja dalam beberapa studi yang berkembang, konflik berada dalam posisi pengabaian dan hanya diletakkan sebagai konsep latar belakang dalam proses kebijakan. Padahal, konflik kebijakan secara tidak langsung dapat dikonseptualisasi dan diukur melalui kombinasi perbedaan nilai, polarisasi jaringan, serta *devil shift* atau kecenderungan para aktor kebijakan saling menjatuhkan melalui kekuatan dan manipulasi (Weible & Heikkila, 2017). Sehingga, studi konflik kebijakan memerlukan pendalaman melalui kontekstualisasi fenomena empiris dengan analisis teoritis.

Penelitian penambangan pasir bukanlah sesuatu yang baru. Akan tetapi, belum banyak terdapat penelitian spesifik yang membahas terkait resolusi konflik penambangan pasir laut untuk pembangunan MNP di Kota Makassar. Wahyudi *et al.* (2018) meneliti terkait aktivitas penambangan pasir di wilayah laut Kepulauan Seribu, tepatnya di Pulau Tunda. Hasilnya berupa penambangan pasir laut yang dilakukan atas kerjasama sejumlah aktor menyebabkan degradasi atas kondisi lingkungan, tetapi tidak mendapatkan sanksi atas pelanggaran AMDAL yang dilakukan. Ernas *et al.* (2018) dalam penelitiannya menguraikan terkait sengketa ruang akibat aktivitas penambangan pasir di wilayah Teluk Banten Serang. Hasilnya juga menyoroti terkait dampak lingkungan dengan rekomendasi penghentian aktivitas penambangan hingga pemerintah menemukan solusi pemulihan. Serta, penelitian oleh Amri (2022) tentang Tata Kelola Konflik Ruang di Kawasan Urban dengan studi kasus konflik kebijakan reklamasi di Kota Makassar. Salah satu bagian dalam hasil penelitiannya membahas terkait penambangan pasir laut untuk keperluan reklamasi lahan MNP. Hanya saja, fokus penelitian lebih kepada tata kelola konflik dengan analisis peran dan posisi para aktor yang terlibat.

Terlepas dari ketiga penelitian diatas, ditemui hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Selatan bekerjasama dengan Aliansi Selamatkan Pesisir dengan pendekatan antropologis. Hasil penelitian yang digunakan sebagai bahan advokasi kepada pemerintah memetakan sebab akibat dari hadirnya konflik penambangan pasir laut. Uraian hasil penelitian dilakukan dalam bentuk laporan secara historikal yang didapatkan dari hasil wawancara dengan masyarakat nelayan. Hanya saja, konteks penelitian Walhi Sulsel (2020) untuk keperluan advokasi pada saat konflik masih sedang berlangsung. Keterbatasannya tidak menguraikan dari sudut pandang yang lebih netral dan upaya resolusi konfliknya. Sehingga, penulisan esai ini berupaya untuk menjawab limitasi dari keempat penelitian sebelumnya yakni menguraikan terkait kebijakan penambangan pasir laut untuk pembangunan MNP di Kota Makassar dengan pendekatan identifikasi karakteristik, intensitas hingga resolusi konflik.

Historikal eksploitasi terhadap potensi pasir laut sebagai sumber daya alam pesisir telah menjadi perbincangan sejak 1970an. Aktivitas eksploitasi yang terjadi di Kepulauan Riau dengan dalih mencegah pendangkalan dasar laut yang terus terjadi. Dalih ini tidak berjalan mulus, berbagai pihak yang tidak puas menawarkan pasir untuk menghasilkan keuntungan ekonomi yang dijual ke negara yang sedang gencarnya melakukan reklamasi termasuk Singapura. Hasil studi literatur, ditemui 300 juta meter kubik bahan material pasir berasal dari Indonesia disuplai untuk reklamasi yang dilaksanakan oleh Singapura (Hasan, 2020: 6). Hal ini berimplikasi pada kondisi empiris saat ini, laut Indonesia menyempit dengan dalih membangun kerjasama dengan negara lain untuk kepentingan ekonomi. Sedangkan pada sisi yang berbeda, masyarakat

lokal yang bersentuhan dengan area penambangan menjadi aktor yang merasa paling dirugikan, utamanya para nelayan yang kerap menggantungkan hidupnya dengan potensi sumber daya perikanan dan kelautan. Kini kisruh tambang pasir laut menjadi *trend* di beberapa wilayah pesisir yang ada di Indonesia, seperti Teluk Jakarta, Makassar, dan Kepulauan Serang Banten.

Salah satu kebijakan yang menarik untuk ditelaah karena karakteristik, intensitas dan resolusi konfliknya yang beragam yakni kebijakan penambangan pasir laut untuk pembangunan *Makassar New Port* (MNP) di Kota Makassar. MNP adalah salah satu proyek strategis nasional sesuai yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 92 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pelabuhan Makassar. PT Pelindo Indonesia dipercaya sebagai pengelola proyek ini dalam wujud kerjasama Badan Usaha Pelabuhan (BUP). Lokasinya disediakan oleh pemerintah melalui konsesi dan nantinya akan dikembalikan kepada Negara setelah jangka waktu kerjasama berakhir sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. PT Pelindo Indonesia menargetkan MNP dapat membuat Kota Makassar menjadi pintu gerbang perekonomian dan ekspor/impor di Kawasan Timur Indonesia yang kompetitif dan dapat mendongkrak perekonomian (Kadir dkk, 2018). Akan tetapi, dibalik pembangunannya dengan luas 1.428 Ha menghadirkan resistensi dari segenap aktor lainnya, utamanya masyarakat dan aktivis lingkungan. Hal ini disebabkan karena lokasi penambangan pasir laut untuk keperluan material timbunan pada area pembangunan MNP berada di Blok Spermonde, tepatnya di wilayah tangkap nelayan Pulau Kondingareng, seperti Copong Lompo, Copong Ca'di, Bonema'lonjo, dan Pungangrong (Walhi Sulsel, 2020: 3).

Berangkat dari urgensi respon atas fenomena lapangan terkait dengan kisruh penambangan pasir laut untuk kebutuhan material timbunan pembangunan *Makassar New Port* (MNP). Serta, masih kurangnya studi yang mengangkat terkait dengan penambangan pasir laut dari sudut pandang konflik kebijakan publik. Maka, penulis menghadirkan artikel ini dengan tujuan menguraikan dinamika konflik kebijakan yang terjadi pada wilayah spermonde sebagai implikasi dari aktivitas penambangan pasir laut untuk pembangunan MNP. Analisis dilakukan dengan menggunakan instrumen teoritis resolusi konflik kebijakan Baro & Robel (1992 dalam Madalina, 2016: 810) memetakan metode resolusi konflik terdiri atas lima yakni: *fight* (pertarungan), *avoiding* (menghindar), *adaptation* (adaptasi), *compromise* (kompromi), *collaboration* (kolaborasi). Hasil analisis akan menjadi rujukan bagi para *stakeholder* dalam menentukan langkah strategis merespon konflik yang terjadi sebagai implikasi dari sebuah kebijakan publik.

Metode Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Creswell & Poth (2018: 155) menguraikan terkait pendekatan studi kasus yang dimulai dari identifikasi kasus tertentu yang akan dideskripsikan dan dianalisis. Lebih lanjut lagi, pendekatan studi kasus memungkinkan peneliti untuk mempelajari kasus kehidupan nyata saat ini yang sedang berlangsung sehingga mereka dapat mengumpulkan informasi yang akurat tidak hilang oleh waktu. Penelitian ini lebih kepada studi kasus instrumental untuk memahami isu, masalah dan perhatian tertentu secara lebih baik dan mendalam (Stake, 1995 dalam Creswell & Poth (2018:155)). Kasus yang telah ditentukan akan diteliti dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena dengan cara mendeskripsikan secara sistematis sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah yang akan diteliti dan bukan berupa angka (Moleong, 2004). Sehingga, dapat mencapai tujuan penelitian yakni untuk menguraikan resolusi konflik kebijakan penambangan pasir laut untuk pembangunan *Makassar New Port* (MNP) Kota Makassar. Uraian spesifik menggunakan pendekatan teoritis kuadran resolusi konflik kebijakan Baro & Robel (1992 dalam Madalina, 2016: 810).

Teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian sangat penting karena tujuan utama sebuah penelitian untuk mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai *setting*, berbagai sumber dan berbagai cara. Penelitian yang dilakukan pada September hingga Desember 2022 ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam untuk mendapatkan data primer dengan pihak yang terlibat dalam demonstrasi Konflik Kebijakan Penambangan Pasir Laut untuk Pembangunan *Makassar New Port* (MNP). Wawancara dengan menggunakan *field notes*, *transcriptions*, *digital files* yang berisikan pedoman dan hasil wawancara. Wawancara yang dilakukan lebih kepada *in depth*

interview untuk mendapatkan jawaban yang komprehensif dan mendalam (Sugiono, 2013:308). Informasi wawancara telah ditetapkan sesuai dengan apa yang dijelaskan pada bagian sebelumnya terkait jenis dan sumber data. Sebagai bahan komparasi data, peneliti juga menggunakan data sekunder dari hasil observasi dan studi dokumentasi dari berbagai regulasi, laporan, publikasi media online dan dokumen lainnya terkait penambangan pasir laut untuk pembangunan *Makassar New Port* dengan konteks konflik kebijakan publik.

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur klasifikasi. Analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun kedalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis. Peneliti menggunakan analisis data oleh Creswell & Poth (2018: 251). Terdapat rangkaian proses analisis data dengan pendekatan kualitatif, yakni: a) penyiapan dan pengorganisasian data (yaitu, data teks seperti dalam transkrip, atau data gambar seperti dalam foto) untuk analisis; b) reduksi data, menjadi tema melalui proses pengkodean dan pemadatan kode; c) merepresentasikan data dalam gambar, tabel, atau diskusi. Untuk menjamin keabsahan data, maka dilakukan validasi dengan metode triangulasi data yang meliputi: sumber data, metode, penyidik dan teori yang digunakan (Denzin dalam Moleong, 2004).

Hasil Penelitian

Aktivitas penambangan pasir laut diberikan legalitas oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil (RZWP3K) bahwa aktivitas penambangan pasir dapat dilakukan pada lokasi dengan aturan jarak 12 hingga 18 mil dari lepas bibir pantai. Resistensi terhadap Perda RZWP3K ini pernah terjadi pada 2017 yang lalu oleh masyarakat Kabupaten Takalar. Mereka terganggu karena adanya abrasi yang terjadi akibat penambangan pasir yang dulu letaknya hanya 2 mil dari bibir Pantai Galesong Kabupaten Takalar. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan respon melalui revisi Perda RZWP3K pada 2019 (Darilaut.id, 2019). Berselang satu tahun setelah dilakukan revisi, PT Royal Boskalis dengan kapal pengeruknya *Queen of the Netherlands* melakukan penambangan pada wilayah konsensi yang perizinannya dipegang oleh PT Banteng Laut Indonesia dan PT Alefu pada 13 Februari 2020. Sejak penambangan tersebut, konflik terjadi karena dilaksanakan di wilayah *copping* atau lokasi dengan ikan dan terumbu karang yang berlimpah dan menjadi ruang mencari penghidupan bagi nelayan yang bermukim didaerah spermonde dan Selat Makassar (Yani, 2010: 3-5).

Berbagai literatur berkembang terkait dengan pemaknaan konflik dan penyebabnya. Konflik dimaknai sebagai ketegangan yang timbul akibat gesekan, ketidaksepakatan, atau perselisihan antara dua entitas yang berbeda (Madalina, 2015: 808). Konflik juga dapat dimaknai sebagai sebuah hasil dari kurangnya kesepakatan dalam mencapai pemahaman bersama, dimana pihak yang terlibat merasakan ancaman terhadap kepentingan atau kebutuhan mereka (Goncalves, 2008). Konflik terjadi dalam situasi di mana dua atau lebih pihak yang saling bergantung lantas diperhadapkan pada kepentingan, hasil, dan/atau tujuan yang saling bertentangan antar pihak tersebut (Van Zant & Kray, 2015). Ketiga pemaknaan tentang konflik ini menyiratkan tiga hal yakni ketegangan, ketidaksepakatan dan perasaan terancam antar pihak yang terlibat.

Konflik dalam kebijakan penambangan pasir laut untuk pembangunan MNP di Kota Makassar disebabkan karena adanya ketidaksepakatan persepsi yang membuat beberapa aktor terancam haknya. Konflik yang terjadi karena perbedaan ide, gagasan, pengertian, atau harapan yang berbeda antar pihak yang berkonflik disebut konflik ideologis (Crawford *et al.*, 2017). Sudut pandang pemerintah dan perusahaan lebih bersifat kapitalis atau berorientasi pada keuntungan masa depan. Pihak ini biasanya memanfaatkan aset yang dimiliki saat ini untuk memperoleh keuntungan berupa pendapatan yang berlipat ganda, kekuasaan dan/atau kesejahteraan (Piketty, 2020). Pemerintah pusat hingga kelurahan beranggapan bahwa penambangan pasir laut yang dilaksanakan oleh PT Royal Boskalis sebagai perusahaan milik Belanda telah melakukan penambangan secara legal. Terlebih lagi, penambangan pasir laut digunakan untuk pembangunan MNP sebagai proyek strategis nasional sesuai Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pelabuhan Makassar. Sebagai proyek strategis nasional, Pembangunan MNP yang terdiri atas tiga tahapan harus berlanjut dan daerah berkewajiban memberikan ruang atas penggunaan aset negara. PT Pelindo Indonesia sebagai penanggung jawab menganggap bahwa pembangunan MNP juga telah disertai dengan adanya domen Analisis Dampak Lingkungan Lalu Lintas Laut dan Lingkungan (Amdal

Lalin) (IDN Times, 2020). PT Pelindo Indonesia juga telah menyiapkan upaya pemulihan lingkungan sebagai akibat aktivitas penambangan pasir laut (gambar 1) (Pelindo Indonesia, 2020).



Gambar 1. Sistem Konstruksi Sebagai Upaya Pemulihan Lingkungan oleh PT Pelindo
Sumber: Pelindo. (2020). *Bahan Expo Legalitas Penambangan untuk MNP*



Gambar 2. Tuntutan masyarakat nelayan terhadap pemerintah yang tidak kunjung direspon
Sumber: Kompas New. (2021). *Dimana Ada Tambang Disitu Ada Penderitaan Warga dan Kerusakan Lingkungan*

Bertentangan dengan sudut pandang pemerintah, aktivis lingkungan yang membuat pengakuan sebagai representasi masyarakat nelayan lebih kepada *environmentalism*. Sebuah gerakan sosial yang didedikasikan untuk integritas dan pelestarian lingkungan yang berkelanjutan (Sandler & Pezzullo, 2000). Aktivis lingkungan yang tergabung dalam Koalisi Save Spermonde yang terdiri atas Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulsel, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Indonesia dan Gerakan Selamatkan Laut Indonesia menganggap bahwa penambangan pasir ini memberikan implikasi pada rusaknya terumbu karang dan terampasnya hak nelayan atas laut yang menjadi sumber pernghidupan mereka. Koalisi ini menganggap bahwa semua bentuk penambangan pasir dan reklamasi yang ada di Indonesia tidak dapat diberikan legalitas, terlebih dengan dokumen Amdal Lalin yang tidak transparan dan tidak melibatkan masyarakat dalam penyusunannya (Walhi Sulsel, 2020). Sedikit berbeda dengan Koalisi Save Spermonde, Gerakan Pemuda Kodingareng juga mengkhawatirkan dampak lingkungan dengan tuntutan yang lebih terbuka yakni menuntut pencabutan atau revisi Perda Provinsi Sulawesi Selatan RZWP3, serta memindahkan lokasi penambangan pasir laut yang melalui area tangkap nelayan (gambar 2). Hal ini menyebabkan air laut

menjadi keruh berindikasi pada berkurangnya hasil tangkapan nelayan Pulau Kodingareng, Kelurahan Sangkarrang, Kota Makassar.

Secara *oceanography*, tambang pasir laut menyebabkan perubahan pola arus, gelombang, erosi dan terjadinya sedimentasi di dasar laut, serta area bibir pantai. Peningkatan sedimentasi ini dapat merusak ekosistem mangrove, terumbu karang, dan padang lamun hingga menurunnya populasi ikan (Walhi Sulsel, 2020). Ernas dkk (2018) mendeskripsikan terkait kekeruhan air pasca aktivitas penambangan pasir laut. Secara umum, material dasar laut tidak sepenuhnya terdiri atas pasir, tetapi juga adanya partikel debu dan lumpur. Ketika partikel ini dilalui atau mengenai alat berat yang digunakan untuk penambangan akan menyebabkan penambangan menjadi keruh. Selain itu, proses penambangan yang menggunakan mesin membuat material yang diangkut tidak hanya pasir, tetapi juga telur-telur, anak ikan, terumbu karang, serta biota lainnya juga ikut musnah (Walhi Sulsel, 2020). Fenomena ini menjadi ancaman bagi jumlah pendapatan nelayan Pulau Kodingareng dengan adanya aktivitas penambangan pasir laut (gambar 3). Selain dampak keruhan, ancaman abrasi karena pengikisan dasar laut juga menjadi ancaman. Terlebih saat musim timur, arus dan ketinggian ombak sudah mulai berubah sejak adanya aktivitas penambangan pasir laut. Perubahan arus dan ketinggian gelombang telah menyebabkan kerugian material. Salah satu nelayan tangkap, kapalnya tenggelam dan terseret gelombang laut. Juga, maraknya kecelakaan antar kapal di sekitaran wilayah Coppang Lompo (Walhi Sulsel, 2020).



Gambar 3. Hasil Penelitian Koalisi Save Spermonde (2020) Menunjukkan Data Menurunnya Tingkat Pendapatan Nelayan Sebagai Dampak Dari Penambangan Pasir


Sumber: Walhi Sulsel. (2020). *Panraki Paboya-boyanga, Oligarki Proyek Strategis Nasional dan Kerusakan Laut Spermonde. Makassar*

Diskusi

Keputusan dalam kebijakan publik pada setiap lini pemerintahan berpotensi melibatkan konflik dengan tingkatan intensitas yang beragam. Namun, biasanya konflik berada dalam posisi pengabaian dan hanya diletakkan sebagai konsep latar belakang dalam proses kebijakan, terlepas dari sumber dan dampaknya yang dapat diukur melalui mobilisasi politik, aktivitas politik dan nilai-nilai yang bersaing (Weible & Heikkila, 2017). Unsur politik terlihat dalam prinsip bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan keuntungan. Sehingga, konflik dalam lingkup demokrasi menghasilkan standar, institusi dan hubungan baru. Konflik juga mungkin diperlukan dalam mengejar keadilan. Tetapi konflik dapat berkembang dari ketidaksepakatan atas masalah menjadi duka di antara pihak-pihak pengerasan posisi, pengembangan posisi yang lebih ekstrem, dan keinginan untuk menang terlepas dari konsekuensinya. Dalam spiral konflik yang meningkat ini, jumlah masalah meningkat dan perselisihan dapat bergeser dari ketidaksepakatan atas masalah tertentu ke konflik yang lebih luas dan kurang dapat diselesaikan (Carpenter & Kennedy, 1981: 65). Sehingga, konflik yang tidak dapat dilepaskan dengan kebijakan publik dengan

dinamika dan efek dinamis menjadikan perlunya pendekatan dalam manajemen konflik untuk menghadirkan resolusi konflik yang produktif (Carpenter & Kennedy, 1946: 18).

Konflik dimanifestasikan melalui tindakan sosial permusuhan, yang melibatkan dua atau lebih aktor dengan ekspresi perbedaan sering disertai dengan permusuhan yang intens. Resolusi konflik sebagai upaya untuk mencegah terulangnya konflik destruktif dengan mengubah hubungan antagonistik secara kualitatif. Tujuan resolusi konflik adalah mengeksplorasi strategi untuk menanggapi masalah kelembagaan berdasarkan pemahaman tentang tatanan sosial yang memicu kekacauan dengan menciptakan ketidakseimbangan antara kekuatan sosial dan ekonomi (Jeong, 2010: 106). Dalam konflik yang berlangsung lama, tidak selalu jelas bagaimana memprediksi kapan resolusi dapat dicapai. Selain itu, masih terdapat keraguan bahwa kesepakatan tentang isu-isu yang diperdebatkan cukup dapat mencegah permusuhan di masa depan. Baro & Robel (1992 dalam Madalina, 2016: 810) memetakan metode resolusi konflik terdiri atas lima (gambar 4).



Gambar 4. Pembagian Kuandran Metode Resolusi Konflik

Sumber: Madalina. (2016). *Conflict Management, a New Challenge*

Pertama, fight (pertarungan) adalah metode penyelesaian konflik didasarkan pada tingkat ketegasan yang tinggi dan tingkat kerja sama yang sangat rendah. Terdapat aktor dominan dalam konflik yang dapat menang melalui kekuatan argumentasi, kekuasaan atau sumber daya. *Kedua, avoiding* (menghindar), aktor cenderung menghindari karena takut atau kurang percaya akan kapasitasnya untuk terlibat dalam situasi tegang. Metode ini biasanya digunakan dalam konflik dengan intensitas yang rendah untuk mengurangi ketegangan dengan mengulur waktu. *Ketiga, adaptation* (adaptasi) yakni metode penyelesaian konflik dengan ketegasan yang rendah dan kesediaan yang tinggi dari salah satu aktor untuk bekerjasama. *Keempat, compromise* (kompromi) melibatkan tingkat ketegasan dan kerja sama yang moderat. Upaya menciptakan ruang bertemu dan berdialog dengan rasa percaya bahwa kedua pihak dapat diuntungkan. Metode ini tepat digunakan ketika konflik melibatkan masalah penting dan mendesak, hirarki yang sama antar aktor, serta adanya keinginan kuat untuk menyelesaikan masalah tersebut. *Kelima, collaboration* (kolaborasi) ditandai dengan tingkat ketegasan dan kerja sama yang tinggi. Kolaborasi dapat didefinisikan sebagai penyatuan ide untuk mencapai solusi terbaik dari suatu konflik. Metode ini terbilang ideal, tetapi sangat sulit diterapkan dalam fenomena konflik yang melibatkan multi-aktor. Kontekstualisasi penerapan metode resolusi konflik oleh Baro & Robel (1992) penyelesaian konflik kebijakan penambangan pasir laut di Kota Makassar dominan menggunakan metode *fight*, *avoiding* dan *compromise*.

Masyarakat Pulau Kodingareng mengawali gerakannya pada Februari 2020. Gerakan ini diinisiasi oleh seorang Mahasiswa Pascasarja di Kota Makassar karena resah mendengarkan keluhan dari masyarakat terkait hasil laut yang berkurang. Aksi demonstrasi awalnya dilaksanakan dengan cara damai, harapannya dapat menarik perhatian pihak PT Pelindo Indonesia dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mendapatkan kesempatan negosiasi di darat (wawancara: Sa, 2022). Aksi demonstrasi yang terlaksana pada 28 Juni 2020 terjadi secara tidak terkontrol menimbulkan aksi anarkis dari para demonstran (gambar 5). Advokat publik LBH Makassar, Edy Kurniawan, mencatat nelayan Sangkarrang sudah melakukan aksi

protes sebanyak 5 kali. Aksi itu dilakukan dengan cara menghadang kapal penyedot pasir dan demonstrasi ke kantor Gubernur Sulawesi Selatan (Thea, 2020). Kondisi ini menggambarkan eskalasi konflik yang cukup tinggi karena juga melibatkan beberapa tindakan yang merugikan banyak pihak, seperti kriminalisasi nelayan dan kerusakan kapal yang digunakan oleh PT Royal Boskalis. Eskalasi adalah dinamika yang terjadi secara sepihak atau bersama yang menunjukkan adanya perubahan intensitas konflik, baik dari ketegangan yang tinggi menjadi lebih rendah (Kriesberg, 1982).



Gambar 5. Demo Nelayan dan Tokoh Pemuda di Laut Tanggal 28 Juni 2020

Sumber: Eportal. (2020). *Demo Nelayan Pulau Sangkarrang di Laut, Menuntut Penambangan Pasir Laut Dihentikan*



Gambar 6. Rapat Dengar Pendapat di Komisi D DPRD Sulawesi Selatan
Bersama Nelayan Pulau Kodingareng Tanggal 15 Juli 2020

Sumber: Amri. (2022). *Tata Kelola Konflik Ruang di Kawasan Urban (Studi Kasus Konflik Kebijakan Reklamasi Di Kota Makassar)*

Sesuatu yang menarik terlihat dari adanya konflik horizontal yang melibatkan gerakan pemuda kodingareng dengan koalisi aktivis lingkungan. Konflik ini terjadi karena adanya perbedaan persepsi terkait dengan metode penyelesaian konflik (wawancara RP, 2022). Koalisi Save Spermonde yang digerakkan oleh Walhi Sulsel lebih menggunakan metode penyelesaian konflik yang mengarah pada *fight* yang berakhir *avoiding*. Aktor yang terlibat merasa memiliki ideologi dan kapasitas untuk harus melindungi kepentingan mereka. Rencana berupa tindakan agresif, seperti kampanye media dan *lobby*, hingga litigasi yang dapat berakhir pada *deadlock* (Carpenter & Kennedy, 1946: 19). Hal ini terlihat dari beberapa kampanye publik yang dilakukan oleh pihak Walhi Sulsel, mulai dari pembuatan *video* dan laporan hasil penelitian yang

memperlihatkan dampak penambangan pasir terhadap kesengsaraan nelayan. Walhi Sulsel melakukan gerakan manipulasi dan *lobby* politik terhadap nelayan untuk melakukan demonstrasi lebih agresif yang berakhir pada penangkapan nelayan (wawancara: SA, 2022). Seorang warga tersangkut kasus penangkapan dengan tuduhan penghinaan atas uang yang diduga sogokan dari PT Boskalis (Mata Najwa, 2020). Perdebatan dalam Rapat Dengar Pendapat (gambar 6) yang dilakukan sebanyak tiga kali, yakni: Maret, Juni dan Agustus (2020), tuntutan aktivis lingkungan untuk mencabut ijin penambangan tidak kunjung terpenuhi, bahkan Gubernur Sulawesi Selatan tidak kunjung menemui massa yang terdiri atas perempuan nelayan pulau Kodingareng (Amri, 2022).

Metode resolusi konflik yang berbeda dilakukan oleh Gerakan Pemuda Pulau Kodingareng yang cenderung mengarah pada praktik *willingness to compromise*. Gerakan pemuda ini mengguide beberapa perhimpunan pemuda eksternal, seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Ikatan Mahasiswa Muslim (IMM) Kota Makassar untuk bergerak bersama mendorong adanya mediasi dan negosiasi bersama dengan pihak PT Pelindo Indonesia, PT Boskalis dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. gerakan pemuda menganggap bahwa Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan yang dilakukan pada 15 Juli 2020 setidaknya telah memberikan ruang bagi nelayan untuk memperoleh haknya berupa penyaluran dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebesar 750 juta dari pihak PT Pelindo dan perusahaan pemilik konsensi lahan. Penyaluran dana CSR ini sebagai wujud dari kewajiban perusahaan dalam memenuhi AMDAL laling. Dana CSR diberikan kepada warga sejumlah 1 juta per kartu keluarga dan sebagai biaya penggantian kapal nelayan yang rusak akibat dari demonstrasi (wawancara: RP, 2022). Perbedaan persepsi ini masih menyebabkan konflik horizontal hingga durasi penambangan berakhir pada November 2020 yang lalu.

Kesimpulan

Konflik penambangan pasir laut untuk pembangunan MNP di Kota Makassar telah meredah setelah selesainya ijin waktu penambangan pasir. Hasil yang didapatkan hanya dari gerakan pemuda Pulau Kodingareng yang mendapatkan penyaluran dana CSR. Akan tetapi, belum terbangun pemahaman yang sama antara pemerintah dan aktivis lingkungan. Pembangunan MNP ini akan berlanjut lagi karena rancangan pembangunan oleh PT Pelindo Indonesia dengan durasi perampungan mulai 2022 hingga 2026 mendatang (Pelindo Indonesia, 2020). Tentunya proses pembangunan MNP masih membutuhkan material timbunan reklamasi yang didapatkan dari pasir laut pada wilayah sesuai ketentuan Perda RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan yang hingga saat ini belum kunjung menemui kesepakatan untuk pencabutan dan revisi. Hanya saja, PT Banteng Laut Indonesia dan PT Alefu sebagai pemegang konsensi tambang telah dicabut kontraknya karena adanya penyelewengan dokumen (wawancara: RP, 2022). Ketika proses penambangan pasir laut kembali dilakukan tanpa adanya revisi regulasi dan pemindahan titik tentunya akan kembali meresahkan masyarakat. Aktivis lingkungan menganggap ketegangan konflik akan lebih besar lagi ketika Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tidak segera melakukan dialog terbuka dengan masyarakat nelayan dan aktivis lingkungan sebelum melanjutkan izin konsensi tambang pasir laut untuk pembangunan MNP (wawancara: SR, 2022).

Artikel ini menguraikan fenomena konflik kebijakan penambangan pasir laut untuk pembangunan MNP di Kota Makassar. Analisis menggunakan pengembangan teori terkait karakteristik dan resolusi konflik kebijakan. Data yang analisis didapatkan dari hasil studi data sekunder dan wawancara mendalam dengan pihak yang terlibat dalam aksi demonstrasi penambangan pasir laut. Penyajian data faktual dengan konsep teoritis harapannya dapat memberikan gambaran kepada pembaca terkait dengan karakteristik dan resolusi konflik kebijakan penambangan pasir laut untuk pembangunan MNP di Kota Makassar. Analisis keterlibatan aktor, intensitas konflik dan metode resolusi dapat terlihat dengan runut. Hanya saja, penulis menyadari bahwa perlu adanya penelitian lanjutan dengan metode penelitian yang lebih komprehensif kedepannya. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan uraian bahasan dalam tulisan ini lebih spesifik pada salah satu metode resolusi. Juga dapat menganalisis proses transformasi dan rekonsiliasi konflik dengan kasus yang serupa.

Daftar Pustaka

- Amril, Muhammad. (2022). *Tesis: Tata Kelola Konflik Ruang Di Kawasan Urban (Studi Kasus Konflik Kebijakan Reklamasi Di Kota Makassar)*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Bazerman et al. , M. (2012). *Effective Conflict Resolution Strategies to Avoid Litigation*. USA: The New Conflict Management: Program on Negotiation Harvard Law School. Retrieved from <https://book4you.org/book/2983167/ce6641>
- Carpenter, S., & Kennedy, W. (1946). *Managing Public Disputes : A Practical Guide To Handling Conflict And Reaching Agreements*. California: San Francisco : Jossey-Bass. Retrieved from <https://archive.org/details/managingpublicdi0000carp/page/n111/mode/2up>
- Carpenter, S., & Kennedy, W. (1981). Environmental Conflict Management: New Ways to Solve Problems. *Mountain Research and Development*, 5(1), 65-70. doi:10.2307/3672948
- Crawford, T. J., Brandt, J. M., & Inbar, Y. (2017). Multi-Dimensional Ideology and Prejudice. *Journal of Personality and Social Psychology*, Vol. 112, pp. 383- 412.
- Creswell, J., & Poth, C. (2018). *Qualitative Inquiry & Research Design*. USA: Library of Congress Cataloging-in-Publication Data.
- Darilaut. (2019, Mei 09). *21 Provinsi Telah Menetapkan Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir*. Retrieved from Website Darilaut.id: <https://darilaut.id/berita/21-provinsi-telah-menetapkan-perda-rencana-zonasi-wilayah-pesisir#:~:text=Gubernur%20Sulawesi%20Selatan%20M%20Nurdin%20Abdullah%20telah%20menetapkan,2017%2C%20ditandatangani%20dan%20ditetapkan%20pada%202014%20Maret%202017.>
- Ernas, Zuleha dkk. (2018). *Pengaruh Penambangan Pasir Laut Terhadap Kekeruhan Perairan Teluk Banten Serang*. *Jurnal Segara*, 35-42. Retrieved from <http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/segara>
- Eportal. (2020). *Demo Nelayan Pulau Sangkarrang di Laut, Menuntut Penambangan Pasir Laut Dihentikan*. Retrieved from <https://eportal.id/demo-nelayan-pulau-sangkarrang-di-laut-menuntut-penambangan-pasir-laut-dihentikan/>
- Ernas, Thayib, Pranowo. (2016). *Pengaruh Penambangan Pasir Laut Terhadap Kekeruhan Perairan Teluk Banten Serang*. *Jurnal Segara*. Volume. 14 Nomor 1. PP 35-42.
- Goncalves , M. (2008). *Conflict Resolution: Concepts and Practice*. New York: ASME Press. doi:<https://doi.org/10.1115/1.802748>
- Hasan, Ibrahim. (2022). *Langkah Indonesia Dalam Diplomasi Penyelesaian Sengketa Wilayah Reklamasi Pantai Singapura*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/357526871_LANGKAH_INDONESIA_DALAM_DIPLOMASI_PENYELESAIAN_SENGKETA_WILAYAH_REKLAMASI_PANTAI_SINGAPURA
- IDN Times. (2020). *WALHI Desak Belanda Selesaikan Konflik Tambang Pasir Laut di Makassar*. Published on July, 5th. Retrieved from: <https://sulsel.idntimes.com/news/sulsel/ashrawi-muin/walhi-desak-belanda-selesaikan-konflik-tambang-pasir-laut-di-makassar?page=all>
- Jeong, H.-W. (2010). *Conflict Management And Resolution : An Introduction*. New York: Routledge. Retrieved from <https://book4you.org/book/2073601/9fe9e9>
- Kadir, Abdul Rahman; Duakaju, D. J. 1Pelindo. (2018). *Formulasi Strategi Makassar New Port Dan Pelabuhan Bitung Sebagai International Hub Port Formulation of Makassar Strategy New Port and Port of Bitung As International Hub Port*. *Hasanuddin Journal of Applied Business and Entrepreneurship FORMULASI*, 1(4), 10–20.
- Kompas News. (2021). *Dimana Ada Tambang Disitu Ada Penderitaan Warga dan Kerusakan Lingkungan*. Retrieved from <https://regional.kompas.com/read/2021/06/11/060700678/-di-mana-ada-tambang-di-situ-ada-penderitaan-warga-ada-kerusakan-lingkungan?page=all>
- Kriesberg, L. (1982). *Social Conflicts*, edisi kedua. Englewood Cliffs, N.J: Prentice-Hall, Inc.
- Madalina, O. (2016). Conflict Management, a New Challenge. *Procedia Economics and Finance*, 39, 807-814. doi:10.1016/S2212-5671(16)30255-6
- Moleong, L. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Pelindo Indonesia. (2020). *Bahan Ekspose Legalitas Kegiatan Makassar New Port*. Makassar: Pelindo IV: Makassar.
- Pikety, Thomas. (2020). *Capital And Ideology*. London: The Belknap Press of Harvard University Press. From https://www.academia.edu/42783156/CAPITAL_AND_IDEOLOGY
- Sandler, R., & Pezzullo, P. C. (2000). *Environmental Justice and Environmentalism; The social justice challenges to the environmental movement*. In *Office* (Issue 1998).
- Sugiono. (2013). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)*. Bandung: Alfabeta.
- Thea, Adhy. (2020). *Tiga Rekomendasi Komnas HAM atas Konflik Tambang Pasir di Perairan Sangkarrang*. Published on August, 5th. Retrieved from: <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-rekomendasi-komnas-ham-atas-konflik-tambang-pasir-di-perairan-sangkarrang-lt5f2a90e3af445?page=all>
- Van Zant, A. B., & Kray, L. J. (2015). *Negotiation And Conflict Resolution: A Behavioral Decision Research Perspective*. *The Wiley Blackwell Handbook of Judgment and Decision Making, December 2015*, 828–848. <https://doi.org/10.1002/9781118468333.ch29>
- Wahyudi, W., Riani, E., & Anwar, S. (2018). *Strategi Pengelolaan Penambangan Pasir Laut Yang Berkelanjutan (Studi Kasus Pulau Tunda, Provinsi Banten)*. *Jurnal Ilmu Dan Teknologi Kelautan Tropis*, 10(2), 277–289. <https://doi.org/10.29244/jitkt.v10i2.19066>
- Walhi Sulsel. (2020). *Panraki Paboya-boyanga, Oligarki Proyek Strategis Nasional dan Kerusakan Laut Spermonde*. Makassar: Koalisi Peduli Spermonde.
- Weible, C., & Heikkila, T. (2017). *Policy Conflict Framework*. *Policy Sciences*, 50(1), 1-19. doi:10.1007/s11077-017-9280-6
- Yani, Andi Ahmad. (2010). *Otonomi Daerah Dan Kualitas Pelayanan Publik Di Kepulauan Spermonde, Prov. Sulawesi Selatan, Indonesia*. Makassar: gate share. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/304715804_OTONOMI_DAERAH_DAN_KUALITAS_PELAYANAN_PUBLIK_DI_KEPULAUAN_SPERMONDE_PROV_SULAWESI_SELATAN_INDONESIA